



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 188.4/5597/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, maka Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi menyusun Standar Pelayanan;
 - bahwa Standar Pelayannya Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi disusun untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan dijadikan pedoman standar baku pelayanan bagi Petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - bahwa Keputusan Direktur Nomor : 188.4/5979/2023 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu di tetapkan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dengan Keputusan Direktur.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 ;

DOKUMEN MASTER

11 JUN 2024

DOKUMEN TERKENDALI

TGL: 19 JUN 2024

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/Menkes/K/VI/1993 tentang Pemberlakuan Pemakaian Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah Kelas A (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 71);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjuk Dr. dr. Cahyono Hadi, Sp. OG NIP. 196411161997031003 Pembina Utama Madya sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- KESATU** : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
- KEDUA** : Mencabut Keputusan Direktur Nomor : 188.4/5979/2023 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.
- KETIGA** : Standar Pelayanan untuk semua jenis layanan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah, meliputi:
1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
 2. Pelayanan Rawat Jalan
 3. Pelayanan Rawat Inap
 4. Pelayanan Farmasi
 5. Pelayanan Laboratorium
 6. Pelayanan Radiologi
- KEEMPAT** : Rincian Standar Pelayanan pada masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah wajib menyusun, menetapkan maklumat pelayanan sebagai janji dan/atau komitmen pelaksanaan Standar Pelayanan Publik.
- KEENAM** : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KETUJUH** : Rincian Standar Pelayanan Publik yang berkaitan dengan pelayanan langsung dengan sesuai kebutuhan informasi masyarakat serta Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.

KEDELAPAN : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi menetapkan petugas khusus layanan dan petugas pengelola pengaduan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 11 Juni 2024

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH



CAHYONO HADI